

PEMERINTAH KOTA KENDARI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA JI. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI NOMOR : 421.9/ 1585 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN MENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

Membaca

Surat permohonan perpanjangan izin menyelenggarakan kursus dan Pelatihan dari Tn/Ny/Nn Muammar Reza Pahlawan,S.Kom Selaku Manajer/Penyelenggara kursus LKP "School Computer Training" Tanggal, 19 Juli 2017 beserta lampiran-lampiranya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegitannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus.
 - b. bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku

Mengingat

Menetapkan Pertama

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

	M P	MUSIUSKAN			
:					
:	Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Kepada :				
	Nama Lembaga	: LKP School Computer Training			
	Jenis Kursus	: Komputer			
	Rumpun Pendidikan	: Jasa .			
	Tipe/Status	: B			
	Alamat	: Jl.Tanukila			
	Kelurahan	: Anaiwoi			
	Kecamatan	: Kadia			
	Kota	: Kendari			

MEMUSTUSKAN

	ua	

Ketiga

Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
27 Juli 2017 s.d 27 Juli 2019. Dengan tahapan 2 (dua) Tahun

Pemegang Izin ini Wajib :

- Menyelenggarakan kursus Komputer tersebut sedemikian rupa,sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Kendari Pada Tanggal : 28 Juli 2017 SARTINI SARITA.M.Pd Pembina Tk. I. IV/b NIK. 296007131986012004

SK Walikota Kendari No. 378 Tahun 2017 Tanggal 27 Februari 2017

Tembusan Yth;

- 1. Walikota Kendari;
- 2. Ketua DPRD Kota Kendari;
- 3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
- 4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 6. Kepala Bappeda Kota Kendari;
- 7. Kepala UPTD Pendidikan Kepemudaan dan Olaraga Kecamatan Kadia;
- 8. Arsip.